CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015

Ari Mony
Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon.
Email: arimony867@gmail.com

Abstrak

Persoalan sampah di Kota Ambon terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi, sementara pengaturan hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyempurnaan pengaturan hukum persampahan di Kota Ambon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus berbasis hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan pengaturan perlu ditempuh melalui: (1) harmonisasi norma Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait klasifikasi dan pemilahan sampah; (2) penguatan sistem sanksi, baik administratif maupun pidana, beserta mekanisme penegakannya; (3) penyempurnaan pengaturan kelembagaan, perizinan, dan sarana prasarana; (4) peningkatan partisipasi masyarakat serta insentif dan disinsentif; dan (5) pembentukan dan sinkronisasi peraturan pelaksana, termasuk Perda tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam perspektif hukum Islam, penyempurnaan tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah* dan upaya menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari tujuan syariat.
Kata kunci: penyempurnaan hukum; pengelolaan sampah; peraturan daerah; Kota Ambon; kualitatif.

Abstract

Waste problems in Ambon City continue to grow alongside population increase, while the local regulation, Ambon City Regional Regulation Number 11 of 2015 on Waste Management, still contains juridical and implementation issues. This qualitative normative legal study examines efforts to improve waste regulation in Ambon City using statutory, conceptual, and case-based approaches drawn from prior studies. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively-analytically. The findings indicate that

Article History

Received: November 2026

Reviewed: November 2026

Published: November 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

improvement should include norm harmonization with higher regulations, strengthening administrative and criminal sanctions and their enforcement, refining institutional, licensing, and infrastructure provisions, increasing community participation through incentives and disincentives, and completing implementing regulations. From an Islamic legal perspective, these efforts align with the principle of maslahah and the protection of the environment as part of the objectives of sharia.
Keywords: *legal improvement; waste management; regional regulation; Ambon City; qualitative.*

Pendahuluan

Sampah merupakan persoalan lingkungan perkotaan yang bersifat struktural. Di Kota Ambon, jumlah penduduk meningkat dari 340.428 jiwa pada tahun 2011 menjadi 387.475 jiwa pada tahun 2012, dan mencapai 411.617 jiwa pada tahun 2015 (Jurnal Fikratuna, 2018). Peningkatan tersebut berimplikasi langsung pada volume timbulan sampah dan beban pelayanan pemerintah daerah.

Secara normatif, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Ambon menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11. Perda tersebut dilengkapi, antara lain, dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.

Meskipun perangkat hukum tersebut telah tersedia, berbagai penelitian menunjukkan adanya persoalan. Penelitian di Batumerah Atas, Kecamatan Sirimau, menemukan bahwa pelaksanaan Perda belum efektif dalam memberikan akses pelayanan publik karena jalur pengangkutan sampah hanya menjangkau jalan poros dan tidak menjangkau sebagian besar permukiman warga (Jurnal Fikratuna, 2018). Kajian lain menemukan adanya konflik norma antara Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan Pasal 17 ayat (2), (4), dan (5) PP Nomor 81 Tahun 2012 mengenai jenis sampah yang wajib dipilah (Jurnal Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura). Persoalan sanksi atas pelanggaran izin pengelolaan sampah juga dikaji dalam Jurnal Saniri (2023). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana upaya penyempurnaan pengaturan hukum mengenai persampahan di Kota Ambon?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan, penafsiran, dan analisis mendalam terhadap norma, bukan pada pengukuran angka. Pendekatan Digunakan tiga pendekatan: (a) pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah hierarki dan sinkronisasi norma dari undang-undang hingga peraturan daerah; (b) pendekatan konseptual, dengan merujuk pada konsep pengelolaan sampah, efektivitas hukum, dan *maslahah*; dan (c) pendekatan kasus,

dengan memanfaatkan temuan penelitian-penelitian terdahulu tentang implementasi Perda di Kota Ambon.

Sumber bahan hukum.

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 81 Tahun 2012, Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015, Perda Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013, Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, serta Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2017 dan Nomor 39 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan dan analisis.

Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan teks peraturan dengan temuan penelitian terdahulu. Penelitian lanjutan dapat memperkaya data melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, DPRD, dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengaturan Persampahan di Kota Ambon

Perda Nomor 11 Tahun 2015 lahir dengan landasan sosiologis untuk mewujudkan Kota Ambon yang sehat dan bersih dari sampah. Pasal 3 menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertugas memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, serta pemanfaatan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan mewujudkan Kota Ambon yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup. Di atas kerangka tersebut, pemerintah kota telah membentuk perangkat pelaksana berupa kelembagaan UPTD, retribusi, dan tata cara sanksi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktur, pengaturan sudah ada; persoalan utamanya terletak pada kualitas norma, kelengkapan aturan pelaksana, dan efektivitas penegakan.

2. Harmonisasi Norma dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Upaya penyempurnaan pertama adalah menghilangkan disharmoni norma. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b, penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten/kota wajib sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Perda juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 250 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

Kajian pada Jurnal Tatohi menunjukkan bahwa Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 hanya mewajibkan Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan untuk tiga jenis sampah, sedangkan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 mengatur pemilahan yang lebih rinci, yakni ke dalam beberapa kelompok sampah (antara lain sampah yang mengandung B3, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya). Perbedaan ini melahirkan konflik norma yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan menyulitkan penyediaan sarana. Penyempurnaan yang dapat ditempuh adalah merevisi Pasal 27 huruf f agar mengacu langsung pada klasifikasi dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 serta peraturan perubahannya, disertai evaluasi menyeluruh (*legislative review*) terhadap pasal lain yang berpotensi tidak sinkron.

3. Penguatan Sistem Sanksi dan Penegakan Hukum

Perda Nomor 11 Tahun 2015 mengatur sanksi administratif (Pasal 32) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin pengelolaan sampah. Namun, penelitian dalam Jurnal

Saniri (2023) menunjukkan bahwa sanksi atas pelanggaran izin pengelolaan sampah masih perlu dilihat dari sisi efektivitas penerapannya. Penegakan hukum juga menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang ditentukan (Jurnal Aplikasi Administrasi, ISAS).

Upaya penyempurnaan pada aspek ini meliputi: (a) merumuskan jenjang sanksi yang jelas, mulai dari teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin, disertai kriteria penerapan yang terukur; (b) memperjelas ketentuan pidana dan denda agar proporsional serta selaras dengan batas sanksi yang diperbolehkan bagi peraturan daerah; (c) menguatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan; dan (d) menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Penegakan yang tegas perlu didahului sosialisasi dan ketersediaan fasilitas, sebab menjatuhkan sanksi pada warga yang tidak memiliki akses pelayanan akan menimbulkan ketidakadilan.

4. Penyempurnaan Aspek Pelayanan, Kelembagaan, dan Sarana Prasarana

Temuan di Batumerah Atas memperlihatkan bahwa kelemahan efektivitas Perda berkaitan erat dengan keterbatasan jangkauan layanan pengangkutan, karena armada hanya melalui jalan poros (Jurnal Fikratuna, 2018). Kondisi geografis Kota Ambon yang berbukit dengan permukiman padat dan jalan sempit menuntut norma yang lebih adaptif. Penyempurnaan pengaturan dapat dilakukan dengan: (a) mewajibkan standar pelayanan minimal persampahan dan target cakupan layanan per kecamatan; (b) mengatur skema pengelolaan berbasis kawasan, seperti TPS 3R dan bank sampah di tingkat desa/kelurahan (negeri/RT/RW); (c) memperjelas pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, UPTD Pengelolaan Sampah, dan pemerintah kecamatan serta negeri; dan (d) menetapkan kewajiban penganggaran yang memadai dalam APBD. Kerangka retribusi dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013 juga perlu dievaluasi agar selaras dengan perkembangan pengaturan pajak dan retribusi daerah serta berkeadilan bagi masyarakat.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Insentif, dan Disinsentif

UU Nomor 18 Tahun 2008 menempatkan pengurangan sampah dari sumbernya sebagai prinsip utama. Karena itu, pengaturan daerah perlu memperkuat dimensi partisipatif, antara lain dengan kewajiban pemilahan di tingkat rumah tangga dan kawasan komersial, pelibatan tokoh agama, adat, dan pemuda, serta pemberian insentif bagi kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang berhasil mengurangi sampah. Sebaliknya, disinsentif yang proporsional dapat diterapkan kepada pihak yang melanggar. Pendekatan ini penting karena hukum yang hanya bertumpu pada ancaman sanksi cenderung kurang efektif tanpa perubahan perilaku.

6. Kelengkapan dan Sinkronisasi Peraturan Pelaksana

Perda Nomor 11 Tahun 2015 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai sampah spesifik pada Pasal 2 ayat (3). Pendelegasian tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Hal ini merupakan langkah positif penyempurnaan, karena mengisi kekosongan norma mengenai kategori sampah yang memerlukan penanganan khusus. Tantangan selanjutnya adalah memastikan Perda baru tersebut selaras dengan Perda induk, dilengkapi peraturan walikota sebagai petunjuk teknis, dan diikuti sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan.

7. Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan sampah berkaitan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*). Menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), khususnya perlindungan jiwa dan kesehatan, karena lingkungan yang kotor menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi (misalnya QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41) serta anjuran menjaga kebersihan menjadi dasar etis dan normatif bagi pembentukan aturan daerah. Dalam konteks penegakan, sanksi bagi pelanggar dapat dipahami

dalam kerangka *ta'zir*, yaitu kewenangan penguasa menetapkan hukuman yang bersifat mendidik dan proporsional demi kemaslahatan umum, sehingga penyempurnaan sistem sanksi dalam Perda sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Penutup

1. Kesimpulan

Upaya penyempurnaan pengaturan hukum persampahan di Kota Ambon dapat dirumuskan dalam lima langkah utama. Pertama, harmonisasi norma Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012, terutama mengenai klasifikasi dan pemilahan sampah. Kedua, penguatan sistem sanksi administratif dan pidana serta mekanisme penegakannya. Ketiga, penyempurnaan aspek pelayanan, kelembagaan, anggaran, dan sarana prasarana yang adaptif terhadap kondisi geografis kota. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat melalui insentif dan disinsentif. Kelima, pelengkapan dan sinkronisasi peraturan pelaksana, termasuk Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Seluruh langkah tersebut selaras dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam.

2. Saran

Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD disarankan melakukan evaluasi dan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2015 secara menyeluruh dengan melibatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan data lapangan melalui wawancara dan observasi agar kajian normatif ini diperkuat dengan temuan empiris.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311).

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.

Jurnal dan Sumber Lain

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Memberikan Akses Pelayanan Publik kepada Masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 54 dst. IAIN Ambon.

Konflik Norma dalam Pengaturan Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan Pasal 17 PP Nomor 81 Tahun 2012. Jurnal Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah. Saniri, Vol. 4, No. 1, November 2023, hlm. 25-34. e-ISSN 2774-1850. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Jurnal Aplikasi Administrasi (JAA), ISAS, kajian retribusi persampahan/kebersihan Kota Ambon.